

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah metode untuk menyatukan dua manusia antara seorang laki-laki dan perempuan, secara lahir dan bathin dalam sebuah ikatan suci yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal abadi. Pernikahan adalah aspek penting dalam sebuah kehidupan, karena pernikahan adalah sebuah sarana yang dapat merubah perbuatan yang awalnya hukumnya haram menjadi halal dan bahkan menjadi ibadah bagi yang menjalankannya.¹

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ.، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ².

“Hadits dari Ahmad Bin Azhar, Hadits Adam, Hadits Isa Bin Maimun, dani Qasim, Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Nikah

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28.

² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Berit: Dârl al- Fikr, 1995), hlm. 592.

termasuk dari sunah-sunahku, barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya'.³

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' 4: Ayat 21:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 21)⁵

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dari

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, Cet. 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hlm. 163.

⁴ Ahmad Azhar Basyri. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UIN Pers 1999), hlm. 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syigma 2007), hlm. 81.

uraian pasal tersebut kita dapat memahami bahwa perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut aturan atau hukum agamanya masing-masing”.

Namun, demi adanya perlindungan hukum terhadap sebuah perkawinan agar tidak disalahgunakan, maka perkawinan tersebut dicatatkan sesuai yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut atau lebih umumnya disebut sebagai nikah sirri, dimana pernikahan tersebut sah dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait, maka perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum sehingga dapat memudahkan seseorang untuk menyalahi aturan yang dibebankan dalam sebuah perkawinan.

Menurut Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dalam diterima atau tidaknya permohonan isbat nikah terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam permohonan isbat nikah

tersebut, aspek yang terpenting adalah dimana tidak terdapat halangan dalam perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tersebut.

Pada duduk perkara dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Permohonan Isbat Nikah disebutkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama pada 1 November 2013, bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai sesuai Bukti (P-4) Foto Copy Akta Cerai tanggal 29 Februari 2016 di keluarkan Pengadilan Agama Gresik, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai sesuai Bukti (P-5) Foto Copy akta Cerai tanggal 03 Oktober 2013 dikeluarkan Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemohon I dan Pemohon II meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan sah pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 November 2013. Penetapan tersebut di kabulkan dan dinyatakan bahwa tidak ada halangan dalam Pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Seperti yang diketahui dalam penetapan tersebut terdapat foto copy akta cerai Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan manjelis hakim dalam menetapkan sebuah penetapan atau putusan. Pada akta cerai tersebut ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan seperti tanggal putusnya perkara dan pengeluaran akta cerai, dari hal tersebut

dapat diketahui apakah ketika terjadinya pernikahan sirri salah satu pihak masih terikat pernikahan atau hitungan waktu masa iddah yang mungkin saja belum sampai pada masa yang telah ditentukan.

Dalam perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan perkawinan, karena pada foto copy akta cerai Pemohon I yang dikeluarkan pada Pengadilan Agama Gresik tanggal 29 Februari 2016, dapat diketahui bahwa saat terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Nopember 2013, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri terdahulu, sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan poligami. Pada foto copy akta cerai Pemohon II yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Oktober 2013, dapat diketahui bahwa saat terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Nopember 2013, Pemohon II masih dalam masa iddah.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut
- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶

Dalam Pasal 153 Ayat (1) dan (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut;
“point (b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dari yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;”

Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut,

⁶Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Undang-Undang*”.(Jurnal ilmu hukum .2014) hlm. 107.

maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, karena terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara agama tersebut .

Penulis berusaha untuk memahami isi dari pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda. Kemudian penulis berpendapat bahwa dalam Penetapan tersebut ada ketidaksuaian antara fakta hukum dengan pertimbangan majelis hakim.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam meneliti maka penulis membuat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Isbat Nikah menurut perspektif hukum formil dan hukum materil?
2. Bagaimana analisis isi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Isbat Nikah menurut perspektif hukum formil dan hukum materil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Isbat Nikah menurut perspektif hukum formil dan hukum materil
- 2 Untuk menganalisis isi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Isbat Nikah menurut perspektif hukum formil dan hukum materil.

D. Kegunaan penelitian

1. Aspek Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Sumbangan pemikiran untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul di atas, terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. Isbat adalah penetapan atau penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷ sbat nikah dalam penetapan ini adalah pengajuan pengesahan nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk mendapatkan akta nikah.

⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitria Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Pramedia Group, 2016), hlm. 192.

2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki lebih dari satu istri dalam perkawinannya.⁸ Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terjadinya pernikahan yang baru sebelum adanya perceraian dengan pasangan dalam pernikahan sebelumnya, yang terdapat dalam penetapan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.
3. Iddah adalah masa menanti atau masa tunggu yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁹ Iddah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam isbat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui dari bukti FC. Akta cerai yang Pemohon II masih dalam masa iddah.
4. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap penetapan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2017), hlm. 95.

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet.76 (Bandung : Sinar baru algensindo, 2016), hlm. 414.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm.32.

para perkara Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda menurut hukum perdata materil dan formil yang berlaku di Peradilan Agama.

5. Penetapan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara.¹¹ Penetapan yang dimaksud adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.

F. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa ada hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Namun setelah diteliti lebih jauh ternyata penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya, adalah skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bm Dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr) yang ditulis oleh Saufi Hadijah. Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim pada perbedaan putusan dalam perkara isbat nikah poligami pegawai negeri sipil antara Pengadilan Banjarmasin dan Pengadilan Martapura.¹²

¹¹Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitria Lutfianingsih, *op.cit.*, hlm.343.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Sirri dalam Masa Iddah kurang dari 90 Hari dalam Perspektif Yuridis, Skripsi, Fitria Febriyanti.”¹³ Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam perspektif yuridis tentang Pernikahan yang dilakukan saat calon isteri masih dalam masa iddah yang kurang dari 90 hari. Penelitian ini membahas dalam perspektif yuridisnya mengenai permohonan isbat pernikahan sirri dimana pihak wanita atau sitrai yang bersangkutan masih dalam masa iddah yang dikabulkan oleh majelis hakim.

Terakhir, adalah skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Dipengadilan Agama Bondowoso”. skripsi Siti Aisyah. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana para Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara perihal isbat nikah poligami dan peraturan perundang-undangan yang dipakai Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.¹⁴

Dari data penelitian terdahulu yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor : 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda)” yakni penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif hukum materil dan formil

¹²Saufi Hadijah, *Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bm Dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr)*. Skripsi (Banjarmasin : UIN Antasari,2019).

¹³ Fitria Febriyanti, *Isbat Nikah Sirri dalam Masa Iddah kurang dari 90 hari*, Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁴ Siti Aisyah, *Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Dipengadilan Agama Bondowos*, (Malang : UIN Malang, 2008).

terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang isbat nikah yang terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Akan tetapi, dalam penetapannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dan mengesahkan pernikahan dibawah tangan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda sebagai bahan hukum primer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan mencadikan sistem norma sebagai kajiannya.¹⁵ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda sebagai bahan utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Maksudnya adalah penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai hukum, validitas aturan

¹⁵Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 2.

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁶ Yakni terhadap bahan hukum yang diteliti mengenai pertimbangan hukum terhadap isi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsideraas “menimbang” pada “pokok perkara”.¹⁷

2. Bahan Hukum

Untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 22.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 119-121.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.144.

- 1) Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi¹⁹. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait, yaitu:
 - a) Fiqih Munaqahat
 - b) Hukum Perkawinan Islam
 - c) Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 155.

- d) Hukum Acara Perdata
- e) Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
- f) Penelitian Hukum
- g) Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),
- h) Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.
- i) Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim.

2) Hasil penelitian terkait, yaitu:

- a) Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Dipengadilan Agama Bondowos
- b) Isbat Nikah Sirri Dalam Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari
- c) Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/Pa.Bm Dan Putusan Nomor: 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr).
- d) Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni

3) Jurnal terkait, yaitu:

- a) Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Undang-Undang
- b) Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi dalam Penerapannya
- c) Arti Penting Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Agama.

- d) Penetapan Pengadilan Sebagai bentuk upaya hukum pada proses eksekusi
- e) Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia
- f) An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview
- g) Itbat nikah dalam Praktik Di Pengadilan Agama Sedaerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan, yaitu;

- a. Studi dokumen yaitu meneliti bahan hukum dari dokumen berupa salinan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sidoarjo, yakni Penetapan Nomor 0239/Pdt.p/2016/PA.Sda.
- b. Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan serta penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengelolaan bahan hukum, tersebut. Pengelolaan bahan hukum tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan, sebagai berikut;

- 1) Sistematisasi, yaitu diawali dengan penyeleksian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya dikarifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum, yang kemudian akan disusun dengan sistematis terhadap hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulisan menggambarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.²⁰

b. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diolah disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara preskriptif terhadap bahan hukum tersebut, yakni Penetapan pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Isbat Nikah dan hukum yang merupakan penunjang penelitian.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

5. Prosedur Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang diteliti yang kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah proposal yang berjudul *Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda)* pada tanggal 6 Januari 2020. Proposal tersebut dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan akhirnya mendapatkan persetujuan untuk diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2020. Setelah diterima pada tanggal 4 Maret 2020 dan diberikan surat penetapan judul beserta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II pada tanggal 13 Maret 2020, maka proposal tersebut dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan, dan akhirnya dapat diseminarkan pada tanggal 14 Juli 2020.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Penulis langsung menghimpun bahan hukum yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini setelah mendapat surat riset dari Fakultas Syariah. Tahap penumpulan bahan hukum ini terhitung dari tanggal 30 September 2020 – 30 Oktober 2020.

c. Tahapan Pengelolaan Data dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini, bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini yang dibarengi dengan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II sehingga dapat memberikan hasil yang baik. Tahapan ini terhitung sejak tanggal 30 September 2020 – 30 Oktober 2020.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Tahapan selanjutnya setelah pengelolaan data dan analisis selesai adalah penyusunan konsep tersebut dengan menggunakan sistematika penulisan yang benar sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang kemudian berdasarkan persetujuan dosen pembimbing I dan pembimbing II dapat dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Sebagai bahan acuan yang meliputi teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Isbat Nikah,

Poligami, Masa Iddah, Pembuktian dan Alat Bukti, Penetapan Hakin dan Pertimbangan Hukumnya.

Bab III : Deskripsi dan Analisis penetapan yang terdiri dari pendeskripsian isi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo yang merupakan bahan hukum primer dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer tersebut.

Bab IV: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.